

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus pada BUMDes Maju Sejahtera, Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang) terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat menunjang dan mendukung penelitian itu.

Tabel 2. 1 **Studi Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015) (Ade Eka Kurniawan, 2016)	Fokus penelitian pada Peranan BUMDes sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator, Dinamisator	Hasil menyimpulkan bahwa Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator, dinamisator mengalami peningkatan. Peranan BUMDes Desa Lanjut sudah melakukan tugas sesuai dengan acuan BUMDes tersebut, tetapi terjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan hanya meningkat	Perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian penulis yaitu fokus penelitian, objek dan tahunnya. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta persamaannya yaitu fungsi dan peran BUMDes antara lain fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator.

			Rp. 3.940.000 saja.	
2.	Peranan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa pada BUMDes yang terdapat di Kecamatan Megamendung Periode 2016-2018. (Nurjani et al., 2021)	Menganalisis peranan BUMDes sebagai lembaga komersial meningkatkan pendapatan Asli desa dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pada desa yang telah memiliki BUMDes di kecamatan megamendung	Bahwa peranan BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) sangatlah besar. Namun hanya BUMDes Sukamanah yang mampu meningkatkan PADes di kecamatan Megamendung Sedangkan BUMDes Maju Bersama dan Cipayung belum dapat meningkatkan PADes dikarenakan BUMDes baru merintis dan penyertaan modal.	Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objeknya, fokus penelitian dan periode penelitian. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus penelitian yaitu sama-sama membahas tentang Peranan BUMDes dan mempunyai persamaan dalam menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
3.	Eksistensi Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Desa Barembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi) (Amaliyyah, 2021)	Fokus penelitian pada eksistensi BUMDes terhadap peningkatan PAD di Desa Barembang dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes	Bahwa eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di desa Barembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi sudah berdampak baik terdapat peningkatan pendapatan desa,	Dalam perbedaan penelitian ini dan penelitian penulis ialah objeknya dalam penelitian, fokus penelitian dan penelitian ini membahas tentang eksistensi sedangkan penelitian penulis membahas tentang peranan BUMdes, dan persamaannya penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif

			serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) salah satunya adalah kurang peka-nya masyarakat desa terhadap BUMDes sehingga masih banyak masyarakat yang berfikir buruk tentang BUMDes dan pengelolaannya. Serta ketiadaan alat untuk mengekspos membuat Desa dan BUMDes susah untuk diketahui oleh masyarakat luas.	kualitatif
4.	Peran Sistem Manajemen pada BUMDes dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Senjani, 2019)	Fokus penelitian pada analisis sistem manajemen BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.	BUMDes untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa belum terlihat dikarenakan beberapa sistem manajemen yang belum memadai sehingga belum dapat diperhitungkan secara jelas besaran kontribusi BUMdes dalam PADes. Strategi yang ditawarkan peneliti adalah	Dalam penelitian ini yang membedakan ialah objek penelitian dan tahun penelitian. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang BUMDes dan sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

			pengelolaan BUMDes dengan 5 sistem manajemen yang diperbaharui yaitu sistem manajemen keuangan, pemasaran, produksi, distribusi dan sumber daya manusia.	
5.	Peranan Badan usaha Milik Desa dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Pendawa Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal) (Yunita Malistiani, 2018)	Fokus penelitian pada Peranan BUMDes sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator dan jenis-jenis usaha pada BUMDes Pendawa Jaya.	Hasil menunjukkan bahwa peranan BUMDes dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa belum berpengaruh karena BUMDes Pendawa Jaya baru beroperasi aktif pada tahun 2019 dan baru menyumbangkan penghasilan sebesar Rp. 1.375.423,- di akhir tahun 2020.	Perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian penulis yaitu objek dan tahunnya. Sedangkat persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan metode penelitiannya.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Tinjauan Tentang Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau desa lainnya yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan sebuah rakyat berkuasaan aturan, berhak menghasilkan peraturan desa sendiri, berkuasa memaksa penduduk desa untuk mematuhi peraturan desa tersebut. Desa memiliki harta benda atau kekayaan sendiri didalam daerah desa tersebut. Desa berkuasa pada batas daerah tertentu untuk mengatur hak asli rakyat desa, rumah tangga desa. Pada awalnya, desa merupakan sistem kerukunan yang bersifat eksklusif mandiri.

Pemerintah Desa memiliki Kepala Desa sebagai pemilik wewenang di desa tersebut. Wewenang Kepala Desa seperti membina perekonomian desa, mengatur dan membina masyarakat Desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat mengarah kuasa aturan untuk mewakili sesuai dengan peraturan undangan, dalam melaksanakan wewenang lain sesuai menggunakan peraturan perundang-undangan. Tugas dari Kepala Desa juga dibantu para Staf Desa yg biasanya dianggap dengan perangkat desa. Sama dengan Kepala Desa, perangkat desa juga memiliki tugas buat membantu berjalannya pemerintahan desa yang konsisten, selain itu juga mempunyai tugas buat membantu berjalannya sistem atau perencanaan yang kepala desa terapkan pada masa jabatannya

Desa ditetapkan menurut peraturan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 berdasarkan asas:

- a. Rekognisi merupakan pengakuan terhadap asal usul
- b. Rekognisi yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara local untuk kepentingan masyarakat desa

- c. Keberagaman merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku dimasyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d. Kebersamaan merupakan semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa

2.2.2 Tinjauan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.2.2.1 Pengertian BUMDes

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa menjadi penting serta telah banyak didirikan pada setiap desa pada Indonesia. Sesuai peraturan tersebut bahwa Badan usaha Milik Desa merupakan perekonomian Desa serta dibentuk sesuai kebutuhan serta potensi desa (Amir Hasan; Gusnardi, 2018). BUMDes didirikan dengan kesepakatan melalui musyawarah desa yang ditetapkan dengan peraturan desa. BUMDes sebagai penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat pada melaksanakan pemberdayaan warga, akan menjadi usaha BUMDes yang dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan rakyat desa, pemberian bantuan buat

rakyat miskin, sertalain-lain.

Menurut pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi Badan Usaha Milik Desa atau disebut dengan BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa

2.2.2.2 Tujuan BUMDes

Seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 pada pasal 3 tertulis pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerja sama antar desa memiliki tujuan antara lain :

- a) Meningkatkan perekonomian Desa
- b) Mengoptimalkan asset desa agar berguna buat kesejahteraan Desa
- c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam melakukan pengolahan potensi ekonomi desa
- d) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa
- e) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui, perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
- f) Membuka lapangan kerja

Berkaitan dengan alasan ini maka seharusnya BUMDes mampu untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. ada tujuh ciri utama yang membedakan BUMDes menggunakan lembaga ekonomi komersial di umumnya yaitu:

- a) Badan ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara beserta
- b) modal perjuangan bersumber berasal desa serta dari warga melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- c) Operasionalisasinya memakai falsafah bisnis yang berakar daribudaya lokal (local wisdom),
- d) Bidang usaha yang dijalankan sesuai pada potensi serta hasil isupasar,
- e) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan sebuah kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan desa
- f) Dilayani oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
- g) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara beserta (Pemdes, BPD, dan anggota

2.2.2.3 Peran BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diciptakan dengan tujuannya buat menaikkan perekonomian Desa, mengoptimalkan asetDesa, menaikkan usaha masyarakat, membentuk peluang usaha, membangun lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi Desa dan mempertinggi pendapatan Desa. Jika pengelolaan BUMDes optimal, maka desa akan menjadi desa yang mandiri. BUMDes menjadi salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian ekonomi dituntut bisa menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada mengembangkan usaha. BadanUsaha Milik Desa artinya usaha yang dibentuk/didirikan oleh pemerintahdesa yang kepemilikan modal serta pengelolaanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan warga.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pemerintah desa, membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aktivitas ekonomi Desa, membantu pemerintah desa dalam memajukan sumber-sumber kemampuan alam dan manusia di Desa untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi yang lebih baik lagi, menjadi penghubung pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan yang khususnya dibidang ekonomi. (Nurjani et al, 2021)

Untuk memahami peran BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, diuraikan beberapa indikator pembahasan menurut (Ade Eka Kurniawan, 2016) ada beberapa fungsi dan peran, yaitu fungsi Badan Usaha Milik Desa secara keseluruhan sebagai fasilitator, mediator, motivator dan dinamisator :

a. Peranan BUMDes sebagai Fasilitator

Yang dimaksud peran BUMDes sebagai fasilitator adalah memfasilitasi segala aktivitas usaha yang dijalankan, terutama yang berhubungan dengan masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Selain berusaha untuk pemberian fasilitas, BUMDes Maju Sejahtera juga melakukan inisiatif mengupayakan mencari solusi terhadap persoalan yang ada di Desa Ngampungan agar dapat menjadi fasilitator yang baik.

b. Peranan BUMDes sebagai Mediator

Maksudnya adalah BUMDes mensosialisasikan ide-ide perencanaan usaha yang telah ditetapkan BUMDes Maju Sejahtera dan juga membantu

Pemerintah Desa untuk menyelesaikan masalah yang ada terkait pengembangan potensi desa guna meningkatkan pendapatan asli desa. Selain itu BUMDes juga menjembatani masyarakat yang ingin bekerjasama guna meningkatkan ekonomi.

c. Peranan BUMDes sebagai Motivator

Peran BUMDes sebagai motivator ini dianggap sebagai ujung tombak BUMDes untuk memotivasi masyarakat maupun pemerintahdesa untuk lebih membuka pola pikir tentang pentingnya berwirausaha agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakatdan meningkatkan pendapatan asli desa.

d. Peranan BUMDes sebagai Dinamisator

BUMDes berperan mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Desa dalam pemantauan kegiatan di ruang lingkup masyarakat yang menempatkan ditengah-tengah masyarakat untuk bisa secara langsung mendorong masyarakat agar lebih berperan aktif dalamkegiatan BUMDes sekaligus bertanggungjawab dalam melayani masyarakat.

Masyarakat menyadari bahwa sebagai partisipan berarti terbentuknya ruang dan kapasitas dalam mengembangkan potensi yang ada di Desa Ngampungan sekaligus dapat mengontrol lingkungan serta sumber dayanya sendiri, menyelesaikan masalah dan ikut berperan menentukan prioritas membangun BUMDes.

Kegiatan ini akan menghasilkan pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses penetapan program yang dipantau. Dalam kegiatan ini lebih

mengarahkan pada pemenuhan kebutuhan. Dalam pengawasan juga perlu menyesuaikan perencanaan dan bentuk usaha dengan memperkecil dampak negatif yang akan muncul.

Supaya BUMDes bisa berkerjasama untuk menaikkan Pendapatan Asli Desa, maka perlu disusun sistem manajemen yang baik, khususnya sistem alokasi hasil usaha BUMDes. Hasil usaha BUMDes diperoleh dengan cara menghitung selisih antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan dan kewajiban serta penyusutan asset tetap yang tiap tahunnya. Dalam perhitungan alokasi hasil usaha tersebut wajib dikelola melalui sistem akuntansi yang sangat sederhana.

2.2.3 Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Desa (PADes)

2.2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Desa (PADes)

Menurut (Yuliansyah dan Rusmianto, 2018) Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di desa.

Semua Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Desa harus disetorkan dalam rekening Kas Desa. Dalam strategi Pendapatan Asli Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa harus mampu memberikan sumber pemasukan secara meningkat untuk tiap tahunnya, sehingga dengan hal tersebut akan dapat mempengaruhi dalam proses pembangunan desa. Pendapatan yang masuk dalam Hasil Usaha seperti pendapatan yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan pasar Desa, dan pengelolaan dari wisata skala desa. Dalam pasal 71 ayat (1), Pendapatan

Desa bersumber dari:

- a) Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha; Hasil Aset; swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong; dan lain sebagainya dalam Pendapatan Asli Desa. Swadaya serta partisipasi merupakan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta rakyat dalam bentuk uang dan atau barang yang dinilai menggunakan uang. Gotong royong merupakan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran dan masyarakat dalam bentuk jasa yang dievaluasi menggunakan uang. Pendapatan yang berasal asal Swadaya, partisipasi dan gotong royong misalnya merupakan pekerjaan menciptakan dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta rakyat berupa tenaga dan barang.
- b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; (paling sedikit 10%)
- d) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan dana Alokasi Umum)
- e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2.3 Kerangka Konseptual

Hubungan masalah penting sebagai hasil identifikasi dari berbagai faktor dengan teori adalah kerangka berfikir yang merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2016).


Kesesuaian yang muncul antara lain dilihat dari pengelolaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Ngampungan Kecamatan bareng Kabupaten Jombang. Karena pada pelaksanaan BUMDes tersebut diperlukan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Pemerintah Desa Ngampungan yang signifikan dengan persoalan BUMDes yang belum menghasilkan kebijakan daerah terkait BUMDes. Upaya dimaksudkan dalam mewujudkan BUMDes yang maju dan bisa menggerakkan perekonomian di Desa Ngampungan sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Kesesuaian proses aplikasi pengembangan potensi desa melalui BUMDes yang adalah amanat asal landasan hukum perihal BUMDes dengan salah satu tujuannya yaitu diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta kesejahteraan rakyat.

Dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan maka BUMDes wajib memiliki peran yang selaras menggunakan tujuan tersebut. Peran pada BUMDes secara umum adalah untuk membangun, membuatkan potensi dan kemampuan ekonomi warga desa pada umumnya untuk menaikkan kesejahteraan ekonomi sosialnya, berperan secara aktif dalam upaya memperkokoh perekonomian warga menjadi dasar kekuatan serta ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes

menjadi pondasinya, berusaha buat mewujudkan serta berbagi perekonomian rakyat desa, selain itu untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Bagan dibawah dapat dijelaskan bahwa ada 4 peranan yang menjadi indikator yaitu yang pertama, peranan BUMDes sebagai fasilitator yang dimaksud dengan memfasilitasi aktivitas usaha yang dijalankan. Kedua, peran BUMDes sebagai Mediator yang dimaksud mensosialisasikan ide-ide perencanaan usaha yang telah ditetapkan. Ketiga, peran BUMDes sebagai Motivator merupakan memotivasi masyarakat maupun PemDes untuk lebih membuka pola pikir. Keempat, peran BUMDes sebagai Dinamisator yaitu pemantauan kegiatan diruang lingkup masyarakat.



Gambar 2. 1 **Kerangka Konseptual**